



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 267 /VII/TAHUN 2026

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pengawasan intern yang profesional, independen, dan berintegritas;
 - b. bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memberikan layanan *assurance* dan *consulting* guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern, serta pencegahan *fraud*;
 - c. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan intern dan memperkuat kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, perlu menetapkan Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA : Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab atas pelaksanaan Piagam Audit Intern ini secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam DPA Inspektorat.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 Juli 2026



Tembusan

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Wakil Bupati Tana Toraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 267 /VII/TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JULI 2026
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

I. PENDAHULUAN

Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, tanggung jawab, independensi, dan ruang lingkup pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Piagam ini menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan *assurance* dan *consulting* yang independen, objektif, profesional, dan berbasis risiko guna memberikan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern, dan pencegahan *fraud*.

II. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah melalui peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Adapun visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

1. Visi

Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya.

2. Misi

- a) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital.
- b) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya.
- c) Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari desa secara merata.
- d) Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan.
- e) Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, UMKM, dan pariwisata.
- f) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengawasan intern Inspektorat Daerah menjadi instrumen utama dalam memastikan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

III. TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern bertujuan memberikan keyakinan memadai dan konsultasi yang independen serta objektif untuk:

1. meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah;
2. memperkuat manajemen risiko;
3. meningkatkan efektivitas pengendalian intern;
4. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. mencegah dan mendeteksi dini *fraud*;
6. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

IV. KEDUDUKAN DAN INDEPENDENSI

Posisi Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pengawas yang independen dan bebas dari intervensi sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tana Toraja.
2. Inspektorat Daerah memiliki independensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pengawasan intern secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun.
3. Inspektorat Daerah bebas dari intervensi dalam:
 - a) penentuan ruang lingkup pengawasan;
 - b) pelaksanaan pengawasan;
 - c) penyusunan simpulan dan rekomendasi;
 - d) pelaporan hasil pengawasan.
4. Inspektur memiliki akses komunikasi langsung kepada Bupati Tana Toraja terkait pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
5. APIP Daerah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja wajib menjaga objektivitas, independensi, dan bebas dari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan
6. APIP Daerah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional perangkat daerah yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pengawasan intern.

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja berwenang untuk:

1. memperoleh akses penuh, bebas, langsung, dan tanpa pembatasan terhadap:
 - a) data;
 - b) dokumen;
 - c) catatan;
 - d) sistem informasi;
 - e) aplikasi;
 - f) aset;
 - g) personel;
 - h) dan seluruh sumber daya organisasi yang relevan;
2. memasuki seluruh perangkat daerah/unit kerja yang menjadi objek pengawasan;
3. melakukan komunikasi langsung dengan pejabat dan pegawai;
4. menentukan pendekatan, metode, teknik, dan ruang lingkup pengawasan;
5. meminta penjelasan, klarifikasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. memperoleh dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengawasan intern;
7. melakukan koordinasi dengan APIP lainnya, auditor eksternal pemerintah, dan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat dapat melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
9. dalam hal Perangkat Daerah tidak bersedia menyediakan informasi kepada Inspektorat, maka wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia menyediakan informasi dan Inspektorat berhak melaporkannya kepada Bupati.

VI. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan intern dilaksanakan dalam bentuk:

1. audit kinerja;
2. audit kepatuhan;
3. audit dengan tujuan tertentu;

4. reuiu;
5. evaluasi;
6. pemantauan;
7. layanan konsultasi/advisory;
8. asistensi dan pendampingan;
9. pengawasan berbasis risiko;
10. pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. pembinaan manajemen risiko;
12. audit teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
13. pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
14. pencegahan dan deteksi dini *fraud*.

Pelaksanaan pengawasan intern tersebut berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. TANGGUNG JAWAB APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern secara profesional, independen, dan berintegritas sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Inspektorat Daerah berkewajiban untuk:

1. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko;
2. melaksanakan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
3. mengembangkan fungsi *early warning system* terhadap risiko strategis yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Fungsi ini dilaksanakan melalui identifikasi dini, analisis, dan penyampaian rekomendasi kepada pimpinan daerah;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan secara objektif, akurat, dan tepat waktu;
5. memantau tindak lanjut hasil pengawasan;
6. menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. meningkatkan kompetensi auditor secara berkelanjutan;
8. mengembangkan budaya integritas dan anti *fraud*;
9. memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui layanan *assurance* dan *consulting*.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengawasan intern.

VIII. HUBUNGAN DAN KOORDINASI

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan intern yang efektif, efisien, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan berbagai pihak secara sistematis dan berkesinambungan. Hubungan dan koordinasi dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi, objektivitas, dan kerahasiaan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Hubungan dan koordinasi Inspektorat Daerah meliputi:

1. Perangkat Daerah, dalam bentuk kemitraan audit maupun konsultasi, dengan kewajiban menyediakan data dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya, untuk menyinergikan program pengawasan, menghindari duplikasi audit, dan memperkuat integrasi hasil pengawasan;
3. Auditor eksternal pemerintah, sebagai mitra pendamping dalam pemeriksaan, guna memastikan konsistensi temuan dan memperkuat akuntabilitas hasil pengawasan;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai instansi pembina SPIP dan koordinator APIP, dalam rangka penerapan SPIP Terintegrasi, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengembangan kompetensi auditor;
5. Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan, khususnya dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya;
6. Instansi pembina pengawasan intern pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan AAIPI, untuk memastikan keselarasan kebijakan, standar profesi, kode etik, serta peningkatan kapabilitas APIP;
7. Pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan pengawasan intern, termasuk lembaga akademik, organisasi profesi, dan mitra pembangunan, guna memperkuat kapasitas pengawasan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

IX. STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK

1. Pelaksanaan pengawasan intern mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kode Etik APIP.
2. APIP Daerah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja wajib mematuhi Kode Etik APIP sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang meliputi prinsip:
 - a) integritas,
 - b) objektivitas,
 - c) kerahasiaan, dan
 - d) kompetensi profesional;
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh AAIPI dan Asosiasi P2UPD.

X. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Persyaratan APIP yang duduk dalam Inspektorat Daerah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan/ atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern, dan manajemen risiko.
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus

XI. PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS (QAIP)

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja wajib menyelenggarakan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*) secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.
2. QAIP dilaksanakan meliputi:
 - a) penilaian intern secara periodik terhadap pelaksanaan pengawasan intern;
 - b) telaah sejawat (*peer review*) oleh auditor yang kompeten;
 - c) penilaian eksternal atas efektivitas pengawasan intern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun;
 - d) evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas dan kapabilitas APIP.
3. Hasil QAIP digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pengawasan intern dan pengembangan kapabilitas APIP.
4. Hasil QAIP wajib dilaporkan kepada Bupati Tana Toraja dan disampaikan kepada instansi pembina pengawasan intern pemerintah sebagai bagian dari mekanisme peningkatan kapabilitas APIP dan akuntabilitas pengawasan intern.
5. Piagam Audit Intern dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar profesi, regulasi, dan kebutuhan organisasi.

XII. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

1. Hasil pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja wajib dilaporkan kepada Bupati Tana Toraja secara objektif, akurat, dan tepat waktu.
2. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Inspektorat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati Tana Toraja untuk dilakukan eskalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Eskalasi dapat berupa penyampaian kepada DPRD atau instansi pembina pengawasan intern pemerintah sesuai kebutuhan, setelah Pimpinan APIP memperoleh persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi dan/atau pendapat ahli hukum.
5. Inspektorat Daerah melakukan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan menyusun laporan pemantauan secara berkala.

6. Hasil pemantauan tindak lanjut digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.
7. Inspektorat Daerah melaporkan kepada Bupati dalam menjalankan fungsi pengawasan intern juga mencakup penyampaian dan persetujuan kebijakan pengawasan, rencana pengawasan berbasis risiko, kebutuhan sumber daya, serta penyampaian setiap pembatasan ruang lingkup atau kondisi yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas APIP.

XIII. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

